



**L A P O R A N**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN UNTUK**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (POM)**  
**KE KALIMANTAN TIMUR**  
**TANGGAL 10 – 12 JULI 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga representasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Panitia Kerja Komisi IX DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di dalam rapat.

Berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam bidang Legislasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, Panitia Kerja DPR RI dengan Presiden saat ini tengah membahas RUU tentang POM. Proses dalam penyusunan RUU ini telah melalui serangkaian kegiatan diantaranya adalah melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) baik dari kalangan praktis maupun akademisi untuk mendapat masukan terhadap RUU tentang POM. Selanjutnya dalam rangka untuk mendapatkan masukan, data pembanding, dan pendalaman terhadap substansi RUU tentang POM tersebut, Panitia Kerja merencanakan akan mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur.

**B. DAERAH TUJUAN**

Untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan, Panitia Kerja RUU POM memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai study visit. Adapun beberapa pertimbangan atau

Adapun beberapa pertimbangan atau tujuan yang menjadi dasar pemikiran pemilihan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki keragaman dalam permasalahan POM karena ada sebagian wilayah yang merupakan perbatasan dan titik terluar wilayah Indonesia dengan segala permasalahan peredaran produk ilegal dari luar;
- b. Balai Besar POM Kalimantan Timur merupakan salah satu balai yang memiliki jangkauan luas dalam pelayanan POM.

Terkait hal tersebut diatas, dalam rangka penyusunan RUU tentang POM dan sejalan dengan adanya kebutuhan dan tuntutan untuk menyusun dan membahas suatu undang-undang yang komprehensif, Panitia Kerja yang bertugas menangani dan membahas RUU tentang POM tersebut memandang perlu untuk melihat, memantau praktek dan atau system POM di Provinsi Kalimantan Timur terutama dalam proses pelaksanaan POM yang telah dilakukan Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Timur serta cara mengelaborasi kebijakan lintas instansi terkait pelayanan dan pelaksanaan POM. Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat membantu Panitia Kerja dalam rangka proses penyusunan RUU tentang POM agar menghasilkan Undang-undang yang komprehensif, efektif dan aspiratif sehingga sekali disahkan cukup mengakomodasi kepentingan nasional.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini adalah:

1. Kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang POM ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terkait perumusan RUU tentang POM.
2. Tujuan diadakannya *study visit* adalah untuk mengetahui :
  - a. Untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan masukan yang tepat dalam merumuskan RUU tentang POM.

- b. Bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk menghimpun permasalahan dan masukkan yang akan dirumuskan dalam RUU tentang POM.
- c. Menyerap aspirasi dari masing-masing pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan POM.
- d. Memantau secara langsung tentang Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Balai Besar POM di daerah dengan segala permasalahannya.

#### **D. OUTPUT KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 1) Output dari kunjungan kerja ini adalah :
  - a. Panitia Kerja dapat memperoleh materi yang berupa kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat terkait perumusan pengaturan tentang POM.
  - b. Panitia Kerja dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak yang terkait penyusunan materi RUU tentang POM.
- 2) Output dari kunjungan ini merupakan laporan dan rekomendasi yang akan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya kajian-kajian yang dilakukan oleh panitia kerja RUU tentang POM dalam rangka pembahasan RUU POM.

#### **E. INSTANSI YANG DIKUNJUNGI**

Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur ini melakukan pertembuan pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Timur
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur,
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur,
4. Jurusan Farmasi Universitas Mulawarman;
5. IDI dan IAI Provinsi Kalimantan Timur;
6. Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gabungan Pengusaha Jamu Provinsi Kaltim,
8. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Provinsi Kalimantan Timur,

## F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Juli 2018

## G. Peserta

Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur diikuti oleh Anggota Panitia Kerja RUU POM, dipimpin oleh Bapak Dede Yusuf Macan Effendi, ST., MI. Pol. dari Fraksi Partai Demokrat.

Adapun susunan lengkap Anggota rombongan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

NO URUT	NO ANG	N A M A	JABATAN/FRAKSI	DAPIL
1.	415	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.,M.I.Pol	KETUA/DEMOKRAT	Jabar II
2.	184	DR. DEWI ARYANI, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA/DPDIP	Jateng IX
3.	192	NURSUHUD	ANGGOTA/DPDIP	Jatim III
4.	239	BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE	ANGGOTA/GOLKAR	Sumbar I
5.	312	H. SYAMSUL BACHRI,M.Sc	ANGGOTA/GOLKAR	Sulsel
6.	330	Dr. H. SUIR SYAM.,M.Kes	ANGGOTA/GERINDRA	Sumbar I
7	431	Drs. AYUB KHAN	ANGGOTA/DEMOKRAT	Jatim IV
8	40	H. HANDAYANI, SKM	ANGGOTA/PKB	Jambi
9	7	IRMA SURYANI CHANIAGO, SE	ANGGOTA/NASDEM	Sumsel II
10		MINARNI, SH	SET KOMISI IX	
11		LAILAN SAFINA, S.Sos	SET KOMISI IX	
12		H. ZAINUDIN	SET KOMISI IX	
13		Dr. KUWATNO, M.Si	TENAGA AHLI KOMISI IX	
14		RANGGA WIJAYA	TV PARLEMEN DPR RI	

## H. Hasil Kunjungan dan Temuan

### a. Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Perlu adanya aturan jelas dan tegas tentang pembinaan (bimbingan teknis) dan pengembangan serta memfasilitasi industri obat dan makanan untuk meningkatkan daya saing di pasaran.
- 2) Penguatan kewenangan BPOM juga harus lebih efektif dan efisien.

- 3) Memberikan wewenang kepada BPOM selaku operator pengawasan untuk memberikan sanksi agar ada efek jera atas program kerja BPOM.
- 4) Agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dengan penegak hukum yang lain, maka perlu adanya aturan tegas dalam pembagian wewenang pengawasan dan penindakan dan diberikan aturan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan khususnya dalam kegiatan intelejen dan penyidikan.

**b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**

- 1) Perlu adanya aturan untuk meningkatkan pelayanan dengan dibentuk Unit Pelaksana Teknis di setiap Kabupaten Kota;
- 2) Perlu adanya aturan koordinasi dalam pengawasan dan penindakan antara BPOM dan Dinas Kesehatan di daerah;
- 3) Perlu adanya aturan yang tegas tentang pendelegasian wewenang pengawasan dan penindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai kepanjangan tangan BPOM.

**c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur**

Untuk penguatan kewenangan operator pengawasan produk obat dan makanan agar lebih efektif dan efisien perlu membentuk instansi vertikal di setiap kabupaten/kota;

**d. Pengurus IDI Provinsi Kalimantan Timur**

- 1) Aturan penguatan wewenang juga harus disertai aturan penguatan struktur kelembagaan yang menyeluruh di setiap provinsi khususnya provinsi yang terdiri dari kepulauan dan provinsi dengan tantangan geografis yang ekstrim;
- 2) Perlu adanya aturan tata kelola distribusi obat agar tidak terjadi kekosongan obat, dan pengaturan distribusi obat yang disertai aturan biaya distribusi obat;

- 3) Perlu penegasan aturan bahwa pegawai BPOM/BBPOM tidak rangkap kerja, khususnya sebagai apoteker;
- 4) Perlu adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas untuk kewenangan keharusan bahwa pemberian resep harus dari dokter atau apoteker agar tidak terjadi kesalahan obat;
- 5) Dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan perlu adanya kerja sama dengan organisasi profesi dokter, agar masyarakat terhindar dari obat tidak rasional, terpapar dari bahan berbahaya dan obat kadaluarsa;

**e. Pengurus IAI Provinsi Kalimantan Timur**

- 1) Perlu pengetatan aturan tentang pengelolaan obat yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian (Apoteker) yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- 2) Perlu peningkatan kewenangan pengawasan dan pengetatan aturan tentang distribusi obat;
- 3) Aturan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran tata kelola distribusi obat yang tidak sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).;
- 4) Pemberian kewenangan kepada BPOM untuk menjadi *leader* dalam tata kelola pengawasan obat.

**I. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Provinsi Kalimantan Timur ini kami sampaikan.